

Kedudukan Saksi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Alfian Tri Afandi

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Indonesia

Jln Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118,

0315926014, meko.alfian@gmail.com

Abstract :

The position of witnesses according to Law Number 19 Year 2016 About the Amendment of Law Number 11 Year 2008 About Information And Electronic Transactions there is still no clarity governing so that in this research there is one formulation of the problem namely: 1) How the position of Witness According to the Act ITE? The method used in this research is Normative Juridical research by using two approaches approach that is the approach of Law and concept approach. And the result of the research is that the position of witness as evidence in UU ITE is the same as the position of witness in Criminal Procedure Code. The ITE Law is a *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* of the Criminal Procedure Code, as set forth in the ITE Article 44 Law concerning Article 1 Sub-Article 1 and Sub-Article 4 and Article 5 Paragraph (1), Paragraph (2) and Paragraph (3) juncto Article 184 of the Criminal Procedure Code. The evidence as stipulated in the procedural law including the Criminal Procedure Code, has expanded with the ITE Law where there is additional electronic evidence.

Keywords: Position of witness, Evidence.

Abstrak :

Kedudukan saksi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE masih belum adanya kejelasan yang mengatur sehingga dalam tulisan ini terdapat satu rumusan masalah yakni: 1) Bagaimanakah Kedudukan Saksi Menurut Undang-Undang ITE? Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dan hasil dari penelitian diperoleh bahwa kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam UU ITE sama dengan kedudukan saksi dalam KUHAP. UU ITE merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dari KUHAP, sebagaimana dinyatakan dalam UU ITE Pasal 44 bertalian dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 184 KUHAP. Barang bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara termasuk KUHAP, mengalami perluasan dengan UU ITE dimana ada penambahan bukti elektronik.

Kata Kunci : Kedudukan saksi, Alat Bukti.

PENDAHULUAN

Sistem hukum yang dipergunakan suatu negara tentunya membawa banyak pengaruh terhadap hukum yang tumbuh dan berkembang di Negara tersebut, tidak terkecuali dalam hukum yang berlaku yaitu pidana. Hukum pidana sebagai salah satu dari hukum positif khususnya hukum pidana materiil dalam hal ini

diwakili oleh KUHPidana mengingat hukum yang diterapkan di Indonesia adalah *civil law system* tidak mengalami banyak perubahan dari awal berlakunya di Indonesia sampai dengan saat ini.

KUHAP diundangkan tahun 1981 sebagai implementasi konkrit dari pembangunan hukum nasional dalam bidang KUHAP agar masyarakat mengerti dan menerapkan hak dan kewajibannya dan serta untuk meningkatkan suatu sikap parapelaksana hukum sesuai dengan wewenang masing-masing ke berbagai arah penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya sebuah negara hukum sesuai dengan UUD1945.

KUHAP sebagai penyempurna dari Perundang-undangan sebelumnya, hukum acara pidana dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang dimana timbul masalah-masalah baru yang belum diatur dalam KUHAP. Sehingga diperlukannya pembaharuan yang dapat mengikuti perkembangan peradaban dan sosial di masyarakat seperti halnya tentang Pasal184 KUHAP tentang Barang bukti yang meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Barang bukti sangat penting bagi pembuktian dalam persidangan, baik dalam persidangan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan lain sebagainya. Dalam KUHPerdara (selanjutnya disebut KUHpd) Pasal1865 menyatakan bahwa “setiap orang yang mendalilkan atau yang mengucapkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,.” Pembuktian terkait keterangan saksi merupakan salah satu penting untuk mengungkap peristiwa hukum, akan tetapi kedudukan saksi dalam kasus elektronik menjadi tidak jelas. Dewasa ini, alat bukti menjadi ambigu dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam elektronik. Pembuktian terkait keterangan saksi merupakan salah satu penting untuk mengungkap peristiwa hukum, akan tetapi kedudukan saksi dalam kasus elektronik menjadi tidak jelas.

Dalam Pasal1 angka26 KUHAP dinyatakan bahwa “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.” Maka dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang ITE. (selanjutnya disebut UU ITE) maka kedudukan hukum saksi menjadi polemik, karena syarat menjadi saksi adalah ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, rumusan penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum seorang saksi dalam UU ITE. Tujuan penelitian tersebut untuk menjelaskan tentang kedudukan hukum seorang saksi menurut Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor19 Tahun 2016 Tentang ITE

Metode Penelitian ini menggunakan “Yuridis Normatif yaitu berdasarkan asas-asas hukum. Kaidah-kaidah hukum dan Peraturan Perundang-undangan” atau buku-buku/ literatur yang berkaitan dengan kedudukan seorang saksi. Dimana pendekatan masalah berdasarkan pendekatan Undang- Undang (*Statute Approach*) serta pendekatan historis (*historical approach*).

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah, Pengertian dan Sistem Hukum Acara Pid.

Istilah “Hukum Acara Pidana” sudah di katakan lebih baik dari pada hukum proses pidana, menurut Simon Hukum Acara Pidana (disebut selanjutnya HAP) adalah upaya negara dan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana atau untuk menjatuhkan pidana¹. Hal yang perlu diketahui perbedaan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil yaitu kalau hukum pidana materil ialah kesemua peraturan yang menunjukkan perbuatan mana yang dikenakan pidana, sedangkan HAP (formil) adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana alat negara menjatuhkan pidana. Sebenarnya di dalam KUHAP sendiri belum jelas mengenai definisi tentang HAPidana, tetapi bagian seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan lain-lain.

Dalam bagian terakhir Undang-Undang HAPidana yaitu pasal 285, terdapat nama resmi yang berbunyi “Undang-Undang ini disebut KUHP”. Terdapat sedikit kecanggungan di situ karena Undang-Undang di namai “Kitab”. Mestinya kodifikasinya yang diberi nama kitab. Jadi, mestinya “Kodifikasi ini dinamai KUHAP”. Bukan Undang-Undang yang di namai Kitab tetapi kodefikasinya².

Dalam kutipan diatas telah diperjelaskan mengenai istilah Undang-Undang Hukum Acara Pidana namun timbul pertanyaan benarkah KUHAP itu merupakan kodifikasi Hukum Acara Pidana di Indonesia? akan tetapi hukum adat di Indonesia masih diberlakukan di Indonesia dan itupun masih di pergunakan sebagai acara pidana dalam masyarakat adat di Indonesia. Jika terdapat Peraturan lain diluar KUHP yang tidak menyimpang dari KUHAP, maka ketentuan umum KUHAP berlaku untuk seluruh proses pidana.

Istilah “HAPidana” sudah di katakan lebih baik dibandingkan hukum proses pidana. Sedangkan menurut Sudarto HAPidana adalah aturan yang berisis petunjuk yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar³. Berbeda dengan Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan HAPidana ialah sebagai rangkaian Peraturan yang memuat bagaimana cara badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁴ Pendapat lain menurut Marjono Reksodipuro sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permsyarakatan terpidana⁵.

Terdapat lagi istilah yang populer di Indonesia yaitu *Criminal Justice System* dan *Criminal Justice Proses* Hagan membedakan antara *Criminal Justice System* dan *Criminal Justice Proses*. *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan *Criminal Justice Proses* setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya pada penentuan pidana⁶.

¹ Ibid.h.2

² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia edisi II, Cet.7, Sinar Grafiak, Jakarta, 2013,h. 1.

³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, h 21, dalam buku teori dan praktik Hukum Acara Pidana Khusus

⁴ Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Cet II, Setra Press (Kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimetro, Malang, 2014,h 14

⁵ ibid

⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia edisi II, Cet.7, Sinar Grafiak, Jakarta, 2013,h. 2.

HAPidana memiliki tujuan adalah untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil⁷, ialah kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan HAPidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan dan fungsi dari Hukum Acara Pidana secara garis besar ialah untuk mencari sebuah keadilan yang sebenar-benarnya tentunya keadilan ini yang tidak bertentangan dengan Peraturan-peraturan lainnya.

Asas HAPidana

1. Asas Legalitas

Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan selain berfungsi melindungi, juga mempunyai fungsi instrumental, Anselm von Feuerbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman, merumuskan asas legalitas secara yaitu :

Nulla poena sine lege: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Nulla poena sine crimine: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Nullum crimen sine poena legali: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni⁸ :

“ Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan”

2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Menurut ketentuan KUHP sebagai penjelasan asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, antara lain, tersangka atau terdakwa “berhak” segera mendapat pemeriksaan dari penyidik.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

KUHAP menjelaskan tentang asas tersebut terdapat di dalam butir ke-3 huruf c setiap orang dalam menjalani proses peradilan pidana wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya kekuatan hukum tetap

⁷ Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Cet II, Setra Press (Kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimetro, Malang, 2014, h 6

⁸ Pasal 1 angka 1 KUHP

Alat Bukti Dan Barang Bukti

Dalam Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Lajut dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang dimaksud adalah

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa;

Diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Yang dimaksud saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁹ Menurut KBBI saksi adalah setiap orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).¹⁰

Maka yang dimaksud keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Tidak berlaku sebagai keterangan saksi apabila keterangan itu didapat dari orang lain (*testimonium de auditu*). Untuk dapat menilai kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, hakim¹¹ harus sungguh-sungguh memperhatikan

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;¹²

2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan Keterangan ahli dalam Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 86 adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

3. Surat

Dimaksud dengan surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

⁹ Pasal 1 angka 26 KUHP

¹⁰ <http://kbbi.web.id/saksi> diakses pada tanggal 10 April 2017 pada pukul 22:55

¹¹ Pasal 1 angka 8 KUHP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

¹² Pasal 185 angka 6 KUHP

- c. surat keterangan dari seorang ahli
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Yang dimaksud dengan petunjuk menurut Pasal 188 ayat 1 KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dimaksud hanya dapat diperoleh dari

- a. Keterangan Saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dan ungkapkan di dalam sidang tentang perbuatan yang dia lakukan, dia ketahui sendiri dan alami sendiri.¹³ Keterangan tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti.¹⁴

Telah dikemukakan arti alat bukti dalam hal pidana yang diatur dalam KUHP. Alat bukti yang dimaksud dengan KUHP masih ada tambahan berupa alat bukti Elektronik yang diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

PEMBAHASAN

Kedudukan Saksi Menurut UU ITE

Pasal 1 angka (3) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, Maka Setiap orang berhak diakui, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum, sesuai dengan Pasal 28D UUD NRI 1945. Pengakuan, jaminan perlindungan serta kepastian yang diberikan negara kepada setiap orang sebagai bentuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut dengan HAM). Dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Salah satu bentuk pengakuan tersebut dapat berupa pemberian kesaksian di hadapan hukum. hukum acara dipengadilan, pengakuan dalam kesaksian berguna sebagai alat bukti untuk persidangan guna memberikan fakta hukum yang sedang disidangkan. Bagi penyidik, pengakuan berupa kesaksian dapat membantu penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.

¹³ Pasal 189 ayat 1 KUHP

¹⁴ Pasal 189 ayat 3 dan ayat 4 KUHP

Adapun Keterangan saksi atau kesaksian, Keterangan saksi memberikan keterangan tentang apa yang seseorang tahu karena menyaksikan atau melihatnya dan yang dialaminya.¹⁵

Sedangkan pengertian saksi menurut Pasal1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk sebuah penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Keterangan yang diberikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal184 KUHAP yang menyatakan bahwa Keterangan saksi, Keterangan ahli Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa

Keterangan saksi dapat menjadi bukti yang sah apabila keterangan yang diberikan oleh orang tersebut adalah

- a. Dia mendengar sendiri
- b. Dia lihat sendiri
- c. Dia alami sendiri

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi apabila seseorang ingin memberikan keterangan di dalam penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Keterangan yang diberikan diluar penglihatan pendengaran dan pengalamannya sendiri tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

Perihal seorang saksi memberikan keterangan mengenai kejadian suatu perkara. Dalam Pasal160 KUHAP ayat(3) KUHAP mengatur kewajiban saksi untuk mengucapkan dan memberikan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa dia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya sebelum memberikan keterangan di pengadilan. Pengucapan atau memberikan sumpah merupakan syarat mutlak wajib di penuhi dan diatur dalam Pasal161 ayat(1) dan (2) KUHAP. Dalam penjelasan pasal161 ayat(2) KUHAP menyatakan “keterangan saksi atau ahli yang tidak mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji, tidak bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah keterangan yang hanya bisa untuk menguatkan sebuah keyakinan hakim” tetapi dalam pasal185 ayat(7) KUHAP menyatakan “ keterangan dari saksi yang tidak disertai sumpah meski selaras satu dengan yang lainnya bukan merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dan selaras dengan keterangan saksi yang mengucapkan sumpah dapat dipergunakan atau dijadikan sebagai alat bukti sah yang lain”

Dalam isi dan nilai suatu keterangan dari seorang saksi sering terjadi praktik testimonium de auditu yakni keterangan yang didapat dari orang lain. Hal tersebut diatur dalam pasal185 ayat(5) KUHAP bahwa baik sebuah pendapat maupun sebuah rekaan, yang didapat dari hasil pemikiran saja, bukanlah merupakan keterangan saksi dan menjadikan alat bukti tidak sah. Hal ini berarti, merupakan keterangan seseorang yang belum/tidak pernah dijumpai hakim, dijadikan alat bukti. Padahal tujuan kesaksian harus diutarakan dihadapan hakim sendiri supaya hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi, dilihat dari sudut dapat dipercaya atau tidak, berdasarkan pribadi saksi dan gerak-geriknya.

Adapun macam-macam saksi dalam HA Pidana sebagai berikut

¹⁵ H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cet. V, 2009.hlm.47

1. Saksi dapat memberatkan terdakwa

Menurut pasal 160 ayat(1) b, KUHAP, pihak dari korban dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan. Pasal diatas menyatakan: “yang pertama didengar keterangan ataupun kesaksiannya adalah korban yang menjadi seorang saksi”. korban yang biasanya menjadi saksi inilah yang biasanya disebut dengan saksi yang memberatkan terdakwa/tersangka.

Tentang saksi yang dapat memberatkan ini, kita bisa mengamati bahwa dalam setiap persidangan, korban yang menjadi saksi selalu memiliki keterangan yang memberatkan tersangka atau terdakwa. Karena dia yang dikorbankan dalam sebuah masalah pidana, maka keterangan korban yang bertindak sebagai saksi selalu menjadi bahan pertimbangan yang memberatkan putusan terhadap terdakwa.

2. Saksi yang dapat meringankan Terdakwa

Saksi yang dapat meringankan terdakwa atau sering disebut saksi "A decharge". Saksi yang meringankan terdakwa ini merupakan saksi yang dapat dihadirkan bahkan di paksaan kehadirannya dengan persetujuan terdakwa atau penasihat hukum. Jika terdakwa/penasihat hukum tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis hakim menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan pidana oleh penuntut umum.

Saksi yang dapat meringankan, diajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta-fakta yang bersifat membalik atau membuat lemah dakwaan penuntut umum atau setidaknya bersifat meringankan terdakwa. Oleh sebab itu perannya untuk meringankan terdakwa, maka saksi ini disebut sebagai saksi yang meringankan.

3. Saksi mahkota

saksi mahkota dahulu saksi mahkota dikenal dipengadilan nederland. Namun saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi mahkota dilakukan untuk melakukan pembuktian perkara pidana pada umumnya. Menurut putusan MA No.2437 K/Pidana khusus/2011 menyatakan bahwa “walaupun tidak ada diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota, namun berdasarkan perspektif empiric maka saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan sebuah perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.

Adapun mahkota yang diberikan adalah kepada saksi yang mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam bentuk dihilangkan penuntutan perkara atau dapat diberikan sebuah tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

4. Saksi Verbal lisan

Verbalisanyaitudarikata verbal yang artinya secara lisan, bersifat khayalan. Sedangkan Verbalisan Orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan).¹⁶ Sedangkan saksi

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1260

verbalisaan yaitu saksi dari pihak penyidik yang dihadirkan oleh JPU atau hakim, yang mana saksi tersebut bersangkutan dengan suatu perkara. Saksi verbalisaan ini ada dikarenakan adanya pernyataan terdakwa untuk mencabut keterangannya atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena terdakwa ketika diperiksa pada tingkat penyidikan mengaku ditekan, dipaksa, atau diancam.¹⁷

Secara fundamental kata verbalisaan adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktek serta tidak diatur oleh KUHAP. Menurut makna lesikon dan doktrina, verbalisaan adalah nama yang diberikan kepada petugas polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara.

Kemudian menurut Yan Pramadya Puspa bahwa verbalisaan adalah petugas polisi atau seorang yang diberi tugas khusus untuk menyusun, atau mengarang proses verbal. Dengan demikian, apabila dilihat dari tujuan praktik peradilan eksistensi saksi verbalisaan tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa disidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik.¹⁸

5. *testimonium de auditu*

testimonium de auditu keterangan yang diperoleh atau yang didapat dari hasil pendengaran orang lain bukan diri sendiri dikatakan tidak bisa mempunyai nilai sebagai alat bukti. Menurut Wirjono Projodikoro "Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Larangan semacam ini baik bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menrangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa"¹⁹

Selain ketentuan diatas, Keterangan seseorang saksi saja belum cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan terhadapnya, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila tidak disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Berdasarkan pasal 163 KUHAP bahwa jika sebuah keterangan saksi di persidangan berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara perkara, hakim ketua persidangan mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang. Bilamana seorang saksi menarik atau mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik, maka berlakulah ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai

¹⁷ Kenny Krisnamukti, 'Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.1751/Pid.B/2012/Pn.Jakarta.Pusat. Tentang Penerapan Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisaan Terhadap Ketentuan Pasal 112 Jo. Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 Dikaitkan dengan Prinsip Unus Testis Nullus Testis', (Skripsi--, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013), 1

¹⁸ I Dewa GD. Saputra Valentino Pujana, 'Jaminan Kekebalan Hukum Bagi Saksi Pelaku/Justice Collaborator', <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2453>, diakses pada 24 Januari 2018.

¹⁹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta 2013,

alatbukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sebuah persidangan pengadilan. Dengan demikian, fungsi keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dipenyidik hanyalah sebagai alat bukti petunjuk yang diatur dalam pasal188 ayat2 KUHAP dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Pada pasal185 ayat (2) KUHAP dalam asas *unustestis nullustestis* keterangan satu(1) orang saksi saja tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila saksi hanya berjumlah satu(1) orang maka kesaksian tunggal attupu sendiri tersebut harus dicukupi atau ditambahi dengan salah satu alat bukti yang lain, agar supaya keterangan saksi tunggal yang berdiri sendiri memiliki nilai pembuktian yang dapat dipergunakan hakim dalam membuktikan sebuah kesalahan terdakwa harus dilengkapi dengan salah satu alat bukti lain baik berupa ketrangan ahli, surat petunjukmaupun dengan keterangan/pengakuanterdakwa.

Pembuktian merupakan sebagian dari HAPidana yang mengatur macam-macam alatbukti yang sah menurut hukum, sistem yang telah dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan cara-cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerimamenolak dan menilai sebuah pembuktian. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memnuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undng-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Pada dasarnya setiap orang dapat dipanggil untuk menjadi saksi. Namun ada beberapa ketentuan dalam KUHAP yang memberikan pengecualian menjadi saksi. Pengecualian tersebut dapat bersifat absolute dan relatif²⁰, yaitu sebagai berikut:

1. Pengecualian Absolut

Ada pengecualian secara mutlak yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi dalam suatu perkara atau menjadi saksi tanpa disumpah sehingga hanya boleh memberikan keterangan tanpa disumpah di sidang pengadilan. Menurut Pasal171 KUHAP, mereka yang absolut tidak berwenang untuk memberikan sebuah kesaksian dibawah sumpah yaitu:

- a) Anak yang umurnya belum sampai atau cukup lima belas(15) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Orang hilang ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali atau normal kembali.

Andi Hamzah²¹ berpendapat kriteria tentang syarat saksi dari anak tanpa sumpah dalam memberikan sebuah keterangan mengemukakan bahwa “Anak yang belum cukup berumur lima belas(15) tahun demikian orang yang hilang ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu jiwa disebut *psycophaat* mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna atau secara mutlak dalam hukum pidana, maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.”

Pengecualian terhadap saksi yang tidak perlu disumpah menurut Pasal171 KUHAP sebagai berikut

²⁰ A.Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana: Jilid 2*, (Jakarta:Djambatan, 1982), hal 24.

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001hal,

- a. anak yang berumur belum cukup 15 tahun dalam Pasal 171 KUHP
- b. orang hilangan ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali atau waras kembali

Hal ini berarti untuk anak yang umurnya belum cukup lima belas (15) tahun dan belum pernah sama sekali terikat perkawinan atau orang sakit ingatan atau hilang ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberi keterangan "tanpa sumpah", di persidangan pengadilan.

2. Pengecualian Relatif

Pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHP yang berbunyi: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka belum dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai seorang saksi:

Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga (3) dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Adapun beberapa pernyataan perlindungan saksi selain KUHP diantaranya Perlindungan terhadap saksi juga diatur tersendiri dalam Perkap nomor 17 tahun 2005 Tentang Tatacara pemberian perlindungan khusus terhadap pelapor dan saksi dalam tindak pidana pencucian uang. Perlindungan terhadap saksi diatur tersendiri dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya di sebut dengan UU PSK). Selain itu kepada Saksi dan/atau Korban, hak tersebut dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang terdapat hubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak dia dengar sendiri, tidak dia lihat sendiri, dan tidak dia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Sebagaimana telah diuraikan diatas terkait dengan kedudukan saksi yang mana merupakan salah satu alat bukti didalam KUHP. Lahirnya UU ITE berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi yang mana diharapkan dapat membantu permasalahan alat bukti. diketahui bahwa alat bukti yang terdapat dalam UU ITE merupakan perluasan yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, termasuk Hukum Acara Pidana – KUHP. UU ITE merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*²² dari KUHP. Artinya bahwa UU ITE merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus. Berbeda halnya apabila kasus hukum yang berkaitan dengan ITE yang biasa terjadi, tidak melihat secara langsung fakta hukum yang ada, namun hanya melihat melalui dokumen yang beredar. Dengan demikian saksi yang diisyaratkan dalam KUHP yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri tidak terjadi.

²² Adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Generalis*)

Meskipun demikian, unsur yang ada dalam Pasal1 angka 26 KUHAP, yang mana harus mendengar, melihat dan mengalami sendiri tidak terpenuhi, penegak hukum tetap dapat mendengarkan kesaksian dari orang yang ingin memberikan keterangan terkait pidana yang terjadi. Hal tersebut dimungkinkan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 65/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra selaku pemohon yang amar putusan tersebut menyatakan bahwa orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan pradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu dia dengar, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri. Dengan catatan, keterangan yang diberikan relevan dengan tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan pada Pasal 44 UU ITE juncto Pasal183 dan Pasal184 KUHAP, yang mana untuk memutus suatu perkara minimal dua alat bukti yang sah. Sedang unsur daripada saksi dalam kasus ITE tidak terpenuhi, maka penegak hukum dapat mencari alat bukti lain untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam UU ITE sama dengan kedudukan saksi dalam KUHAP. UU ITE merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dari KUHAP, sebagaimana dinyatakan dalam UU ITE Pasal 44 bertalian dengan Pasal1 angka1 dan angk 4 serta Pasal5 ayat(1), ayat(2) dan ayat(3) *juncto* Pasal184 KUHAP. Alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara termasuk KUHAP, mengalami perluasan dengan UU ITE dimana ada penambahan bukti elektronik.

SARAN

Dilakukan perubahan UU ITE, terkait dengan alat bukti yakni kedudukan saksi terkait dengan pengertian perlu adanya perluasan mengingat perkembangan teknologi semakin maju.

REFERENSI

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Buku Teori Dan Praktek Hukum Acara Pidana Khusus,
- A. Karim, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid II, Jakarta Djambatan, 1982
- H. Riduan Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Gita Aditya Bakti, Bandung 2009
- IDewaGD, Saputra Valentino Puja, Jaminan Kekebalan Hukum Bagi Saksi Pelaku/Justice Colaborator, <http://Jurnal.Unsrat.ac.id/index.php/Lexetsocietatis/articel/view/2453>, diakses Pada Tanggal 22 Januari 2018
- Kenny Krisna Mukti, Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 1751/Pid B/2012, Jakarta Pusat, Tentang Penerapan Kekuatan Pembuktian Saksi Verbalisan Terhadap Ketentuan Pasal 112 Jo Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 di kaitkan dengan Prinsip Unus Testis Nullus Testis (Skripsi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2013)
- Tollib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Cet II, Setara Pres, malang, 2014
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<http://kkbi.web.id>/Saksi diakses pada tanggal 10 April 2017 pada pukul,22:55

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenaiAsas-lex-specialis-derograt-legi-generalis> dilihat pada tanggal 23 Januari 2018